



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 027/SKLN-IV/2006**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA  
(SKLN) ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DENGAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 25 JANUARI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NO. 027/PUU-IV/2006**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah

**PEMOHON**

Drs. S. Pelima dkk. (Ketua DPRD Kab. Poso, Provinsi Sulawesi Tengah)

**TERMOHON**

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

**ACARA**

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 25 Januari 2007 Pukul 10.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka  
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.
- 2) H. Achmad Roestandi, S.H.
- 3) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H

**K e t u a  
A n g g o t a  
A n g g o t a**

**Wiryanto, S.H., M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Pemohon :**

- **Drs. S. Pelima (Ketua DPRD Kabupaten Posos Sulawesi Tengah)**
- **Muin**
- **Dra. Yutmi (Sekretaris DPRD Poso, Sulawesi Tengah)**
- **Aina**

**Kuasa HUKum Pemohon :**

- **H. Achmad Michdan, S.H.**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Sidang Panel untuk perkara nomor 027/SKLN-IV/2006 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dengan ini saya nyatakan di buka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1 X**

Saudara Pemohon, baik Kuasa Pemohon maupun Pemohon prinsipal, sebelum kita lanjutkan persidangan ini, saya persilakan untuk memperkenalkan diri tentang siapa-siapa yang hadir dalam persidangan ini, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON :**

Terima kasih Majelis yang mulia.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kami selaku kuasa pada hari ini menghadiri persidangan lanjutan pemeriksaan pendahuluan kami memohon maaf bahwa kuasa yang utama yaitu Bapak H. Achmad Michdan, S.H. masih di jalan, kami di sini termasuk kuasa juga asisten, ingin memperkenalkan yang hadir pada sidang kali ini antara lain Pemohon prinsipal kami yaitu Bapak Drs. S. Pelima, beliau Ketua DPRD Poso. Yang di sampingnya adalah Bapak Mu'in dan di sampingnya adalah Sekretaris Dewan Ibu Dra. Yutmi, yang sebelah kanan saya adalah Aina.

Kami sudah membuat perbaikan atas permohonan untuk sengketa kewenangan lembaga negara dan sudah, baik, terima kasih Majelis.

**3. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Baik, persidangan kali ini masih dilakukan oleh Panel Hakim sebagai kelanjutan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 9 Januari yang lalu, yang pada waktu itu Saudara diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan permohonannya dan perbaikan itu juga sudah kami terima tanggal 23 Januari tepat empat belas hari setelah sidang pendahuluan. Untuk itu sidang pada hari ini saya persilakan Saudara untuk menjelaskan hal-hal yang diperbaiki sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim, apa saja yang diperbaiki dari apa yang dikemukakan yang lalu. Silakan untuk pokok-pokoknya. Ini yang baru

masuk Saudara Michdan ya. Silakan Saudara kuasa hukum untuk menjelaskan pokok-pokok perbaikannya dari pertemuan yang lalu, apa saja yang diperbaiki, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICH DAN, S.H.**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi, salam sejahtera Majelis yang terhormat.

Kami mohon maaf atas keterlambatan kami, memang masalah Poso sampai saat ini sedemikian rupa, jadi kami langsung kepada permasalahan.

Perbaikan yang kami lakukan pertama tentang rapat paripurna, itu sudah kami cantumkan. Kemudian yang kedua, kami juga memperbaiki sebagaimana petunjuk-petunjuk Majelis yang terkait terhadap penempatan atau perbaikan pasal-pasal. Kemudian yang lain adalah memang ada penambahan objek khususnya adalah yang pertama berkaitan dengan tentang kewenangan pengesahan pengajuan pengesahan untuk calon terpilih. Yang kedua, yang terkait terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelantikan.

Demikian barangkali Majelis dan memang kami masih meminta kepada Majelis, andai kata masih ada kesempatan untuk baik secara formal maupun secara materil supaya gugatan ini lebih sempurna kami mintakan kesempatan yang terakhir kali barangkali karena kondisi klien kami dan kami juga sebagai kuasa hukum masyarakat Poso yang sejak beberapa hari ini sampai larut malam kami terus komunikasi, jadi kami mohon untuk juga mendapatkan kebijakan-kebijakan.

Yang selanjutnya kami membawa kebetulan Ketua DPRD Poso langsung, beliau juga dalam kaitan masalah-masalah di Poso juga berkenan hadir bersama Wakil Ketua dan Sekwan juga hadir di sini, barangkali juga bisa diberikan kesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan pengajuan dan perbaikan lain-lain.

Terima kasih Majelis.

**5. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Baik, kami memahami kondisi di sana, tapi persoalan permohonan ini tidak ada kaitannya kan dengan sengketa atau masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Poso.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICH DAN, SH.**

Majelis, memang komunikasi itu juga terganggu. Jadi pada setelah pasca kami sidang, kami tidak bisa mendapatkan komunikasi yang langsung. Kami sulit sekali sampai *fax* pada waktu itu tidak bisa juga dan saya minta beberapa orang supaya segera hadir, ada beberapa kesulitan juga begitu.

**7. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Maksud saya adalah bahwa substansi permohonan ini tidak terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Poso. Mudah-mudahan tidak, kaitannya murni sebagai menurut Pemohon sengketa kewenangan lembaga negara.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICH DAN, SH.**

Hanya masalah administrasi dan permintaan perbaikan itu, terima kasih Majelis.

**9. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Jadi setelah kami membaca perbaikan permohonan. Memang ada sedikit yang mungkin agak salah paham pada sidang yang lalu menangkap tentang apa yang kami maksudkan. Yang diinginkan oleh Majelis itu adalah bukan soal memberi kuasa, tapi bahwa mengajukan persolan ini ke MK itu memang menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Poso yang berkaitan dengan persolan Pilkada di sana. Jadi bukan pendapat orang perorang di DPRD tapi memang pendapatnya DPRD. Jadi bukan persoalan memberi kuasa kepada siapa atau tidak memberi kuasa, tapi bahwa sikap mengajukan persoalan atau sengketa kewenangan ini adalah menjadi sikapnya DPRD. jadi itu yang ingin kami luruskan, meskipun kami sudah menangkap bahwa secara implisit bahwa dan nanti bisa dijelaskan oleh Pemohon prinsipal tentang alasan-alasan mengapa DPRD Kabupaten Poso itu menolak kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah diangkat dan dilantik, berarti sebelumnya sudah ada penetapan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada di sana. Itu nanti bisa dikemukakan oleh Pemohon prinsipal yaitu dalam hal ini pimpinan DPRD yaitu Bapak Drs. S. Pelima. Jadi Majelis tidak mempersoalkan Pemohon ini memberi kuasa kepada siapa atau memberi kuasa hukum itu sebagai pendirian DPRD itu bukan tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa mengajukan persoalan ke MK itu memang pendirian mayoritas anggota DPRD, itu saja. Tapi baiklah, saya persilakan kalau Pemohon prinsipal ingin menyampaikan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan permohonan ini, silakan.

**10. PEMOHON : Drs. S. PELIMA.**

Bapak Ketua Majelis dan anggota yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatan, kami akan menyampaikan lembaran tentang awal peristiwa DPRD melakukan penolakan.

Bapak Ketua dan anggota Majelis yang kami hormati.

Setelah terjadi proses Pilkada di Kabupaten Poso pada 2005, maka kami melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh yang harapan koordinasi itu diundang seluruh anggota dewan, tetapi hadir waktu itu hanya 22 orang dari 25 karena sebagian melaksanakan tugas, sehingga rapat koordinasi ini juga bersifat paripurna, dimana pada saat itu yang dibicarakan adalah penyampaian dari KPUD hasil Pleno KPUD yang menetapkan calon terpilih. Setelah kami melakukan rapat pada tanggal 18 Juli 2005 yang dihadiri oleh 22 orang anggota DPRD, ternyata 15 orang menolak, menerima penetapan calon terpilih oleh KPUD, yang menerima hanya enam orang dan satu orang menyatakan menerima, tetapi jangan diteruskan proses kepada gubernur dan seterusnya kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini lalu segera tanggal 19 Juli sore itu juga kami melapor kepada Bapak Gubernur dengan menyampaikan persoalan melalui sebuah surat dan langsung menghadap. Anjuran dari Bapak Gubernur pada tanggal 19 malam itu agar kami kembali dan menyelenggarakan lagi rapat paripurna, agar bisa dijelaskan kepada seluruh anggota dewan. Maka pada hari Jum'at tanggal 22 Juli kami lakukan lagi rapat yang kedua, rapat itu juga dihadiri oleh rekan-rekan anggota dewan dan ternyata dari seluruh anggota dewan yang hadir pada hari itu yaitu 19 orang dan ini memenuhi kuorum justru menyatakan tetap menolak pengajuan dari KPUD yaitu tentang penetapan calon terpilih. Ini adalah rapat yang kedua dilakukan oleh DPRD, kami laporkan lagi kepada Bapak Gubernur bahwa DPRD menolak melalui rapat itu. Setelah itu kami berdiam diri menunggu proses selanjutnya setelah kami melaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa sikap DPRD tetap menolak. Dapat kami sampaikan Bapak Ketua dan Majelis yang kami muliakan, penyampaian itu pun kami laporkan juga ke Departemen Dalam Negeri. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya setelah kami melakukan rapat tanggal 22 Juli, maka pada tanggal 22 Agustus kami menerima surat dari Bapak Gubernur, pada waktu itu intinya surat Bapak Gubernur itu meminta agar DPRD Kabupaten Poso menyelenggarakan rapat paripurna istimewa bagi pelantikan bupati. Maka hal ini pun kami sikapi di DPRD Poso kami menyelenggarakan rapat paripurna tanggal rapat paripurna tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2005. Rapat paripurna itu menyimpulkan bahwa DPRD belum dapat menyelenggarakan rapat paripurna istimewa bagi pelantikan bupati karena hal-hal yang diajukan sebelumnya yaitu ketika kami melaporkan hasil rapat pada tanggal 19 Juli dan 22 Juli itu belum memperoleh penyelesaian hukum dengan kepastian hukum yang tetap bagi pegangan bagi kami dewan, mengapa? Karena keberatan-keberatan yang kami pergunakan pada waktu itu adalah menampung keberatan dari sebagian masyarakat yang merupakan perwakilan dari empat calon bupati selain dari calon yang ditetapkan terpilih, karena pada waktu itu ada lima paket calon atau lima pasangan calon, jadi empat pasangan calon ini bergabung dalam satu koalisi yang namanya Koalisi Masyarakat Cinta Damai Tanah Poso. Atas dasar itulah kami laporkan kepada Bapak

Gubernur bahwa kami belum dapat menyelenggarakan rapat paripurna istimewa karena keberatan dari sebagian masyarakat untuk menerima penetapan calon terpilih yang ternyata pada tanggal 22 itu berarti pemerintah telah memproses meskipun kami tidak mengajukan calon terpilih itu atas keberatan dari koalisi empat paket calon. Artinya dengan kata lain DPRD menyatakan kepada Bapak Gubernur kami tidak dapat menyelenggarakan rapat paripurna bagi pelantikan. Ini pun kami sampaikan dalam bentuk surat menghadap kepada Bapak Gubernur lengkap ketua dan kedua wakil ketua jadi lengkap pimpinan yaitu menyampaikan amanat dari paripurna tanggal 26 dan tanggal 27 Agustus 2005. Surat tersebut juga antara lain ditembuskan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Sekjen Departemen Dalam Negeri, Dirjen Otda Departemen dalam Negeri, Dirjen Kesbangpol Depdagri dan Irjen Depdagri Jakarta, bahkan ke Departemen Dalam Negeri ketika kami menghadap kepada Bapak Gubernur tanggal 28 diterima malam kami katakan posisi kita Bapak Gubernur berhadap-hadapan dalam soal ini. Kami mohon supaya pelantikan bupati ditunda, beliau menyatakan tidak dapat dan tidak berwenang, lalu kami mengatakan Bapak Gubernur kami mohon restu untuk terus ke Jakarta melaporkan hal ini, silakan kata Bapak Gubernur. Maka pada esok hari tanggal 28 kami ke Jakarta lengkap kami sendiri sebagai Ketua dan dua orang Wakil Ketua dan Saudara Sekwan kami ajak untuk mencatat segala pembicaraan dan ternyata ketika kami diterima tanggal 29 Agustus di Jakarta Bapak Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Dirjen Pemerintahan Daerah mengatakan tidak dapat menunda pelantikan bupati yaitu akan dilakukan tetap pada tanggal 30 yaitu esok harinya. Maka pada waktu itu kami mengatakan kalau demikian Pak Dirjen bila dikemudian hari ada hal-hal yang terjadi kami menyampaikan dan menyalurkan aspirasi dari sebagian masyarakat yaitu yang tergabung dalam koalisi perwakilan 4 paket calon bupati bila terjadi apa-apa itu menjadi tanggung jawab Bapak, kami katakan pada waktu itu.

Itulah hal pengajuan kepada gubernur dan seterusnya kepada menteri mengenai sikap dewan yang bukan merupakan sikap pimpinan tetapi telah melalui rapat paripurna.

Bapak Ketua Majelis dan anggota Majelis apakah kami masih boleh untuk menjelaskan tentang pelaksanaan sidang paripurna?

**11. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H.,M.S.**

Mungkin cukup ya? Karena kami sudah ada risalah yang kami baca, hanya kami ingin mendapat kejelasan ini di dalam permohonan perbaikan pada halaman 9 pada huruf b itu bahwa perkara sengketa hasil Pilkada ini sudah diajukan ke Pengadilan Tinggi di Sulawesi Tengah, apakah betul itu? Dan kapan dan bagaimana itu karena tentunya sengketa Pilkada yang diajukan ke pengadilan itu terkait dengan tenggat waktu dan sebagainya yang seharusnya sudah ada putusan untuk



melihat *time frame*-nya itu, silakan Saudara Pemohon, kuasa atau prinsipalnya untuk menjelaskan ini.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICH DAN, S.H.**

Lebih baik kepada Pemohon prinsipal karena memang kasus-kasus itu diajukan melalui proses di Pemohon prinsipal langsung, jadi kami persilakan untuk menjelaskan.

**13. PEMOHON : Drs. S. PELIMA (KETUA DPRD KABUPATEN POSO)**

Bapak Ketua dan anggota yang kami muliakan.

Mengenai pengajuan ke pengadilan, jadi ketika kami menerima keberatan dari sebagian besar dan sebagian warga masyarakat melalui koalisi yang telah disampaikan berkali-kali bahkan dengan "demo" pada waktu itu di gedung DPRD, maka lalu kami menyampaikan persoalan ini kepada instansi yang berwenang yaitu pihak Polres untuk melakukan penyidikan, dengan menyampaikan bahwa kelengkapan seluruh gugatan ini sebetulnya juga sudah disampaikan oleh koalisi melalui lembaga pengawas Pilkada atau Panwas Pilkada Kabupaten Poso yang sudah melengkapinya dengan seluruh data-data, keterangan-keterangan yang menjadi alasan keberatan. Kami mohon agar instansi polisi dalam hal ini Polres Kabupaten Poso untuk memproses persoalan ini. Hal ini telah diproses oleh Polres dan akhirnya disampaikan ke kejaksaan negeri dan ternyata bolak-balik antara polisi dan Polres, antara Polres dan kejaksaan, kejaksaan dan Polres, Polres dan kejaksaan dimana dari sekian masalah yang diajukan oleh Panwas Pilkada tidak pernah tiba di pengadilan. Ini yang terjadi pada waktu itu, sehingga kami di DPRD yang menunggu-nunggu sebetulnya pegangan sebagai kepastian hukum dari instansi yang berwenang tidak mempunyai pegangan tetapi tuntutan ini yang diajukan oleh masyarakat selalu disampaikan dan tetap tumbuh menjadi pendapat dalam lingkungan DPRD bahwa persoalan ini harusnya diselesaikan. Dan sampai saat tidak ada putusan dari pengadilan. Itu dulu yang dapat kami jelaskan kepada Bapak Ketua, terima kasih.

**14. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H.,M.S.**

Ya jadi, rupanya ini yang diproses di pengadilan itu berkaitan atau belum sampai ke pengadilan jangan-jangan ini. Adalah perkara pidananya ya? Jadi sebetulnya bukan kewenangan Mahkamah untuk menyinggungnya disebutkannya sengketa Pilkada itu, jadi keberatan-keberatan terhadap penetapan oleh KPUD sebagai penyelenggara Pilkada itu harus diajukan kalau untuk pemilihan bupati dan wakil bupati kalau itu di pengadilan tinggi mestinya, Jadi sengketa Pilkada namanya, sedangkan penyelewengan-penyelewengan dan sebagainya itu memang perkara pidana itu lama memang, saya tidak tahu apakah itu. Jadi

rupanya persoalan itu tidak dimulai dari adanya keberatan resmi melalui gugatan ke pengadilan, menggugat penetapan KPUD rupanya tidak ada itu Pak ya? Yang resmi ke pengadilan tinggi yang dilakukan oleh terutama oleh pasangan calon yang sebetulnya punya kewenangan untuk menggugat hasil Pilkada yang ditetapkan KPUD itu adalah pasangan calon yang lain, tapi ini sepertinya tidak terkait, tidak dilalui rupanya. Sehingga proses pengangkatan dan pelantikan itu lalu menjadi jalan terus, ini kalau kita bandingkan dengan sengketa yang terjadi dulu kasus di Depok itu baru bisa dilakukan pelantikan dan sebagainya setelah ada proses hukum sengketa Pilkadaanya selesai.

Karena tidak ada keberatan lalu menyebabkan gubernur lalu jalan terus kira-kira begitu yang terjadi seperti itu, dari keterangan itu nampaknya lebih pada terjadinya pidana misalnya penyelewengan atau dalam penghitungan suara dan sebagainya itu, jadi bukan hasil Pilkadaanya itu. Kira-kira seperti itu Pak, jadi tidak ada perkara resmi yang merupakan gugatan hasil Pilkada yang ditetapkan oleh KPUD itu tidak ada Pak?

**15. PEMOHON : Drs. S. PELIMA (KETUA DPRD KABUPATEN POSO)**

Bapak Ketua dan anggota Majelis yang kami muliakan.

Memang sengketa yang kami ajukan bukan mengenai perhitungan suara seperti itu yang kami ajukan adalah kewenangan yaitu yang pertama kewenangan mengusulkan..(...)

**16. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H.,M.S.**

Sebentar Pak, kalau itu kaitannya dengan ke sini ke Mahkamah Konstitusi tapi yang yang kami mintakan keterangan itu yang sengketanya di bawah apakah ada di, pertanyaannya saya ulang apakah ada sengketa gugatan hasil penetapan hasil Pilkada yang dilakukan oleh KPUD oleh pasangan-pasangan calon yang lain?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICH DAN, S.H.**

Baik Majelis kami akan menambahkan penjelasan.

Yang pertama bahwa permasalahan sengketa ini memang ada dua persoalan hukum yang muncul. Yang pertama tentang perselisihan tentang kewenangan maksud kami adalah mengenai kemenangan daripada proses pemilihan ini oleh para kandidat-kandidat yang tidak terpilih mempermasalahkan, dan kemudian itu keabsahan tentang pemilihan itu satu.

Yang kedua, memang ada kasus lain yang terkait tentang pidana, jadi ada dua, persoalan kasus yang muncul kemudian prinsipal itu mengakomodir karena ini keluhan masyarakat sedemikian rupa, kemudian diadakan rapat daerah itu melibatkan unsur Muspida tercatat 8

kasus yang diajukan di Polres, kemudian di dalam kesempatan itu yang untuk kasus tentang pemilihan pengawasan pemilihan itu berlanjut di pengadilan tinggi yang belum ada putusannya.

Kemudian dari 8 kalau tidak salah itu 6 atau 7 menurut mereka dalam proses ada indikasi, ini penjelasan dari pihak kepolisian. Tetapi juga tidak tuntas dalam kesempatan ini kebetulan ketua koalisi daripada kandidat yang tidak terpilih itu ada di sini, barangkali kita bisa minta kalau Majelis berkenan kebetulan juga ikut hadir disini apakah diberikan berkenan untuk bisa menjelaskan supaya kita dapatkan input yang seluas-luasnya.

Terima kasih Majelis.

**18. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H.,M.S.**

Jadi yang ingin kita ketahui adalah, apakah jadi kalau tadi itu masih kasus-kasus yang pidana, apakah terjadi kasus gugatan terhadap hasil penetapan Pilkada oleh KPUD atau tidak? Yang resmi diajukan ke pengadilan tinggi, kalau tidak ada ya tidak apa-apa kami hanya ingin tahu saja. Karena itu hanya kewenangan Mahkamah untuk itu.

**19. PEMOHON : Drs. S. PELIMA (KETUA DPRD KABUPATEN POSO) .**

Bapak Ketua dan anggota yang kami hormati, setelah kami cek kembali kepada Saudara Ketua koalisi gugatan yang diajukan itu di siapkan dalam satu berkas termasuk kepada ketua pengadilan negeri untuk kabupaten memang pengajuannya kepada pengadilan negeri yang provinsi ke pengadilan tinggi dan ini dianggap sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung, jadi ada Pak Ketua kepada Pengadilan Negeri Poso, terima kasih.

**20. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H.,M.S.**

Jadi begini Pak, sekali lagi ini sebetulnya ini bukan kewenangan Mahkamah untuk mengungkit Pilkadaanya. Yang menjadi kewenangan Mahkamah kan perkara ini diajukan sebagai perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya? Kami hanya ingin mengetahui apakah sebelumnya sudah ada sengketa hasil Pilkada ya. Ya itu pihak yang mengajukannya tentu adalah pasangan calon. Jadi kalau tadi dikemukakan ada lima pasangan calon, empat pasangan calon itu, itulah yang mempunyai kewenangan konstitusional atau hak ya? Untuk mengajukan gugatan hasil Pilkada ya? Tetapi yang lain-lainnya misalnya oleh masyarakat, oleh koalisi, oleh ini dan itu dalam sengketa Pilkada sebetulnya sudah pasangan calon. *Nah*, itu yang ingin kami ketahui, oke lah itu tidak masalah, kami sudah menangkap sebetulnya persoalan bermula dari penolakan DPRD terhadap penetapan KPU, hanya sayang

tidak disertai dengan gugatan di pengadilan tinggi atau pengadilan negeri yang dilimpahkan atau berwenang untuk memeriksa sengketa hasil Pilkada. Jadi dalam permohonan yang diajukan ini, ini terkait dengan pihak Termohon yaitu gubernur dan ada dia terkait itu, Presiden, Menteri dalam Negeri. Jadi memang secara eksplisit di dalam undang-undang dalam sengketa kewenangan itu ada dua pihak yaitu Pemohon dan Termohon. Sedangkan pihak terkait itu adalah kewenangan Mahkamah untuk mengundang atau tidak siapa-siapa yang dipandang sebagai pihak terkait dalam suatu perkara. Baik itu pihak terkait yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang langsung itu misalnya kalau dalam persoalan ini adalah yang membuat keputusan dalam ini Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Yang tidak langsung mungkin ada pihak-pihak lain relevan untuk didengar oleh Mahkamah, jadi yang penting itu. Tetapi sebelum ke hal-hal tersebut barangkali di antara anggota Majelis Hakim ini ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan.

**21. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya hanya menyarankan tadi yang disampaikan oleh Pemohon prinsipal itu dilampirkan di dalam ini kalau ada yang tertulis. Yang tadi diterangkan oleh Pemohon Prinsipal tentang kronologi itu ada dalam bentuk tertulis? *Nah*, kalau ada nanti saya mohon itu dilampirkan sbagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan sebagai latar belakang untuk mengetahui latar belakang dan sekaligus bahan kami untuk melaporkannya kepada Pleno hakim itu mohon itu dilampirkan, nanti dibuat dalam 12 rangkap ya Pak? Kenapa dibuat 12 rangkap? karena di sini tidak dipungut biaya perkara, jadi tidak ada biaya perkara Bapak-bapak, sehingga kami harus terpaksa meminta Pemohon sendiri yang menggandakan itu dan itu sering pinjam mesin fotokopi di sini. Jadi pada dasarnya di sini juga yang keluar biaya. Tetapi itu maksudnya kenapa 12 rangkap, supaya nanti satu untuk di Panitera kemudian sembilan untuk hakim dan yang satu dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan begitu. Jadi mohon dibuat rangkap 12.

Dan yang kedua yang lebih penting lagi Bapak-Bapak, Saudara Pemohon. Setiap pengetahuan saya, itu setiap sidang biasanya itu nanti ada berita acaranya. Mohon sekaligus juga itu dilampirkan berita acara itu, sehingga rapat paripurna pertama dihadiri oleh ini, oleh ini berita acaranya membahas agendanya ini kesimpulan putusannya apa? *Nah* itu, mohon dilampirkan juga sekalian, supaya kami tahu persis duduk persoalannya begitu. Tadi disebutkan ada waktu rapat pertama kalau tidak salah tanggal (...)

**22. PEMOHON : Drs. S. PELIMA (KETUA DPRD KABUPATEN POSO)**

Tanggal 19 Juli.

**23. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.**

19 Juli 2005 yang hadir 22 orang dari 25 orang karena tiga sedang bertugas kan begitu, saya kira rinciannya nanti itu ada dan dari situ lalu dikatakan tadi ada 15 orang yang menolak, entah apa alasannya nanti terlihat, lalu enam menerima, satu menerima dengan catatan tidak usah diteruskan ke gubernur begitu kan? *Nah*, itu nanti kan biasanya ada di dalam berita acara. Itu kami perlu untuk bahan pertimbangan untuk mengetahui latar belakang persisnya dari sengketa ini. dan kemudian termasuk yang 22 Juli itu, *Nah*, kemudian itu ada menghadap gubernur barangkali ya? Kalau ada yang tertulisnya untuk soal itu sih silakan juga, kemudian tanggal 22 juli yang tetapi menolak itu, *nah*, itu juga saya kira setiap rapat paripurna pasti akan ada berita acaranya. *Nah*, lalu Surat Gubernur itu rapat tanggal 25 Agustus itu ya? Rapat paripurna yang (...)

**24. PEMOHON : Drs. S. PELIMA (KETUA DPRD KABUPATEN POSO)**

*(suara tidak terdengar karena tidak memencet mic)*

**25. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.**

Bukan, yang 25 Agustus ketemu Mendagri atau ketemu gubernur Pak tanggal 25 Agustus itu ?

**26. PEMOHON : Drs. S. PELIMA (KETUA DPRD KABUPATEN POSO)**

Jadi kami rapat paripurna yang ketiga itu tanggal 26 sampai 27 Agustus, tanggal 28 menghadap gubernur.

**27. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.**

Bukan, yang sebelum itu Pak. Gubernur minta dilakukan rapat istimewa itu, itu dalam bentuk surat atau hanya pertemuan?

**28. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Dalam bentuk surat.

**29. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.**

*Nah*, kalau itu dilampirkan juga maksud saya, itu maksudnya yang Bapak mengatakan tanggal 25 Agustus itu, lalu 26-27 sidang lagi begitu

kan? Yang kesimpulannya bahwa DPRD menyatakan belum dapat menganukan itu ya ? nah itu ya? Saya kira itu dilampirkan saja ya Saudara kuasa hukum yang mengkoordinir itu, saya minta untuk disampaikan sebagai bagian dari ini. *Nah*, itu saya kira untuk melengkapi dan nanti termasuk barangkali bukti kalau ada misalnya. Ini dalam sengketa, tadi yang disinggung oleh Bapak Ketua dalam pemilihan kepala daerah itu kan ada dua jenis sengketa Pak ya? Atau yang disebut sengketa Pilkada yaitu keberatan mengenai Keputusan KPUD mengenai calon terpilihnya, ya itu yang mempunyai keberatan itu adalah pasangan-pasangan yang ikut dalam pemilihan itu, itu yang berhak mengajukan. *Nah*, ini ada perhitungan waktunya, nah, ini yang dimaksud Pak Ketua tadi di pengadilan tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi kan begitu. Putusannya bersifat final dan mengikat sebenarnya dan itu ada *time frame*-nya, ada batas waktunya. Kalau lewat ini tidak boleh lewat dari jangka waktu itu, kalau lewat tentu batal demi hukum dan sebagainya.

*Nah*, itu yang dimaksud Bapak Ketua tadi kalau ada memang itu, silakan juga dilampirkan. Tetapi kalau sengketa pidana *nah*, ini memang tidak ada penipuan dan sebagainya untuk begitu tidak ada memang batas waktunya tentu itu di luar dari yang ditanyakan tadi oleh Bapak Ketua, tadi hanya karena disinggung dalam permohonan, maka ditegaskan itu. Jadi supaya tidak keliru menanggapi itu, itu yang saya perlu kemukakan saya kira, jadi Saudara Panitera mohon dicatat bahwa kronologi dari apa yang disampaikan tadi oleh Pemohon prinsipal langsung dianggap bagian dari permohonan, itu dicatat di sini dan Saudara nanti menyerahkan ini ya dalam 12 rangkap.

Dari saya demikian Pak Ketua cukup.

**30. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Sudah jelas ya?  
Pak Roestandi, silakan.

**31. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Terima kasih Pak ketua.

Jadi untuk penjelasan lebih rinci begitu ya? Jadi di dalam perkara ini sebenarnya ada beberapa macam sengketa, pertama adalah sengketa Pemilu, sengketa Pemilu itu dua itu ya? Melanggar ketentuan Pemilu seperti Kampanye dan lain-lain itu Panwas kan maksudnya. Nanti oleh Panwas itu disaring itu di sana, apakah ada yang kriminal, kalau yang kriminal yang dimasukkan ke penyidik dan penuntut. Kalau hanya pelanggaran Pemilu saja diselesaikan sendiri maksudnya musyawarah dan lain-lain begitu. Kemudian yang kedua, sengketa. Mungkin ini ada juga sengketa TUN, jadi putusan dari Mendagri atau Presiden itu ya itu tidak benar itu, cacat begitu. Ini bisa diajukan Sengketa TUN tetapi ini

musti ada batas waktunya karena keputusan itu ada batas waktunya tidak lebih dari 90 hari kalau tidak salah ya? Jadi kita ini tertutup dan yang ketiga, mungkin ini ada sengketa SKLN itu. *Nah*, ini juga barangkali ini kami belum bisa menentukan apakah benar ada sengketa ini atau tidak ya? Tapi dari membaca ini jadi kami nanti akan melengkapi pertimbangan apakah ada atau tidak? Karena kalau dilihat bahwa yang berhak menentukan calon terpilih itu, itu adalah KPUD kan? Sedangkan DPR hanya berhak mengusulkan, *Nah*, ini kan jadi persoalan. Karena DPRD kan tidak bisa membatalkan, tidak bisa membatalkan. Itu yang berangkatnya yang akan nanti, tetapi dari penjelasan-penjelasan dari Bapak-Bapak hakim sebelumnya barangkali bisa disimak apa yang menjadi kewajiban Saudara untuk melengkapi hal-hal yang diminta.

Begitu saja Pak.

Terima kasih.

**32. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Ya, jadi Saudara Pemohon atau kuasanya tentu sudah jelas ya? Jadi perkara yang diajukan ke Mahkamah memang salah satunya yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah sengketa kewenangan konstitusional lembaga, sedangkan yang lain-lain termasuk sengketa hasil Pilkadaanya bukan kewenangan Mahkamah. Dwifungsinya sudah selesai di bawah ya? Jadi kalau itu sesuai dengan perkara ini jadi nanti bisa saja dilampirkan sebagai alat bukti ya? Alat buktinya misalnya ada sengketa yang diajukan oleh pasangan calon terhadap KPUD sebagai tergugatnya di dalam sengketa Pilkada atau yang lain-lain. Kalau ada ya? Jadi Saudara mengatakan ingin diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa perbaikan itu sudah cukup kalau ada yang ingin diperbaiki adalah pada hari ini juga, forum ini juga apakah ada yang ingin diperbaiki atau tidak ya? *Nah*, untuk mendukung permohonan Saudara telah diajukan alat-alat bukti tertulis di sini disebut permulaan yang mungkin nanti bisa ditambah lagi, tetapi sudah sampai ke Mahkamah itu adalah sembilan, betul ya? Sembilan alat bukti yang pertama, yang dilampirkan pada permohonan yang pertama sebelum perbaikan itu ada enam alat bukti setelah perbaikan ditambah dengan tiga alat bukti tertulis itu ya. Jadi bukti ini akan kami sahkan dulu pada persidangan kali ini.

Alat bukti P1, Kartu Peserta Yamati dari Saudara Pemohon, Yayasan Purna Bakti, Yarnati ya? Peserta Purna Bakti apa ini? Sebetulnya setiap anggota DPRD apakah ketua mesti punya identitas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang anggota DPRD atau Ketua DPRD biasanya ada di kartu khusus, kalau Yayasan Purna Bakti, jadi agak kurang tepat saja sebagai alat bukti ya? bahwa di situ tercantum ketua dengan anggota ya, di fotokopi ya? mestinya ya fotokopi mesti kartu anggota DPRD kan punya kartu kan?

**33. PEMOHON : Drs. S. PELIMA (KETUA DPRD KABUPATEN POSO)**

Punya Bapak Ketua.

**34. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya itu saja, jangan kartu Yarnati ini kan penggunaannya di sini kan tidak ada, relevansinya. Ya ini belum bisa kami sahkan ya?

Kemudian bukti P2 ini surat No.170/458/DPRD 22 Juli 2005 yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah ya? Ini bukti P2. ya ini kan suratnya diterbitkan di DPRD, jadi tentu sudah sah ya? Jadi kita sahkan dulu saja.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian bukti P3 Surat No.170/437/DPRD tanggal 19 Juni 2006 ya, ini juga surat yang ditujukan kepada gubernur ya? Yang berisi penyampaian sikap ya, bukti P3. ini sikap DPRD tentang penolakan, begitu ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian bukti P-4, surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52.33 tahun 2005 tanggal 12 Agustus 2005 yang menetapkan pengangkatan Drs. Id Inggiriwang, M.M. sebagai Bupati Poso, Ya ini tentu suratnya diterima DPRD.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian bukti P-5, ini surat Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan Wakil Bupati Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H. Ini kita sahkan,

**KETUK PALU 1X**

Kemudian bukti P-6, surat perintah perjalanan dinas H. Abdulmun Emlipotoh Wakil Ketua DPRD provinsi, ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan (...)



**KETUK 1 KALI**

Bukti P-1 sampai P-6. Kemudian bukti tambahannya yaitu bukti P-7 risalah resmi rapat paripurna pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso Ya, sudah kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian P-8, Keputusan DPRD Kabupaten Poso Nomor 02/KEP.DPRD/2007 tentang penunjukan kuasa hukum.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian P-9, ini berupa pedoman-pedoman dari Menteri Dalam Negeri, *form-form* yang harus dibuat saya sahkan saja,

**KETUK PALU 1X**

Di dalam berkas yang kami terima juga ada fotokopi Undang-Undang Pemerintah Daerah ya, tapi sudah.... (*sic*) tapi tidak disebut alat bukti, apakah itu menjadi ya, alat bukti juga ya, mestinya diberi nomor ya. Itu nanti bisa P-10 atau P berapa ya. *Nah* jadi ini untuk alat bukti Pemohon yang mungkin masih bisa ditambah termasuk tadi yang disarankan oleh Bapak hakim yang seperti kronologis, peristiwa-peristiwa dan mungkin korespondensi yang berlangsung termasuk bukti bahwa ada perkara yang sudah disampaikan untuk berkas yang diajukan ke pengadilan misalnya, bisa dijadikan. Jadi sementara yang kami sahkan baru 8 alat bukti, bukti P-1 nya belum karena yaitu tidak terkait dengan kita, untuk pembuktian di forum Mahkamah Konstitusi tentu ada bisa juga diajukan alat bukti lain Ya, nantinya kalau diperlukan apakah itu berupa keterangan dari ahli atau saksi kalau dipandang perlu. Namun demikian kami akan melaporkan dulu ke Mahkamah, ke Pleno tentang perkara ini termasuk kemungkinan kami menggunakan pihak Termohon atau Pihak Terkait itu akan menjadi keputusan Pleno, tapi sebelum ke arah sana barangkali di dalam persidangan hari ini masih ada hal-hal yang ingin disampaikan, termasuk tadi Saudara ingin apa diberi kemungkinan tidak ini Ketua Koalisi apa begitu, tapi itu nanti, sebetulnya

itu nanti kalau terkait kalau ada pihak Termohonnya, karena dalam persidangan sengketa kewenangan lembaga negara memang ada pihak-pihak lain, ini belum kami undang sengaja karena ini masih untuk menata dulu apakah permohonannya sudah lengkap, jelas, memenuhi syarat dan karena ada pihak Termohon maka semua yang terkait dengan pihak Termohon misalnya perbaikan ini Saudara Pemohon juga harus menyampaikannya ke Pihak termohon dalam hal ini gubernur terutama sebagai pihak termohon.

Baik, masih ada yang ingin disampaikan ini Saudara Pemohon atau kuasanya untuk perkara ini kalau ada hal-hal yang masih disampaikan ya, silakan.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICH DAN, S.H.**

Baik terima kasih Majelis.

Ada sedikit mungkin hal-hal yang ingin kami dapatkan penegasan penjelasan dan mengenai rencana tadi perbaikan yang kita inginkan. Yang pertama mengenai apakah itu kronologis, koresponden, berkas-berkas perkara yang terkait itu mengingat penjelasan tadi apakah memang seluruhnya harus 12? Mungkin itu akan kami lengkapi, kami akan melampiri itu seluruhnya 12. Jadi kalau ada apa-apa itu semuanya 12.

Baik yang kedua, mengenai rencana perbaikan karena menurut hemat kami atas dasar penjelasan Majelis tadi tidak ada amat prinsip kecuali mengenai hal-hal yang Majelis menyatakan tadi bahwa apa-apa yang berkembang pada fakta persidangan hari ini menjadi bagian yang terpisahkan dan dicatat oleh Kepaniteraan, apakah itu kami mohon petunjuk Majelis apakah itu cukup ditulis oleh Kepaniteraan apakah kami harus menyampaikan sebagai dalam bentuk surat tanpa perbaikan misalnya kami memohon kepada Majelis itu adalah bagian-bagian yang kami mohon dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam perintah atau petunjuk Majelis mengenai penyempurnaan permohonan kami. Dan yang lain kami pikir sudah tidak ada lagi dan hal-hal yang terkait terhadap kepentingan-kepentingan Majelis untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang hal-hal yang terkait terhadap sengketa yang diajukan ini, itu terkait dalam artian misalnya tadi contoh yang dijelaskan oleh Majelis adalah adanya sengketa Pilkada dan kami nyatakan itu sebagai alat bukti yang akan kami tambahkan andai kata nanti kami mendapatkan bukti-bukti misalnya sudah terdaftar atau ada proses persidangan sebagai alat-alat bukti yang bisa kita sampaikan. Dan yang lain adalah yang pertama alat bukti pertama itu kami mohon tetap kami jadikan alat bukti, cuma barangkali kami akan dapatkan perubahan sesuai petunjuk Majelis adalah kartu keanggotaan Pemohon prinsipal kami misalnya supaya anggota DPR begitu.

Itu saja yang bisa kami sampaikan, terima kasih Majelis.

*Assalamualaikum wr. wb.*

**36. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, jadi tambahan-tambahan tadi termasuk kronologis dan yang lainnya itu nanti tambahan alat bukti saja yang akan kita kami sahkan nanti pada persidangan yang akan datang, jadi kalau ada perbaikan maksudnya itu Ya, harus ini juga tapi kalau ada perbaikan kalau tidak ada tidak apa-apa, jadi dan semuanya harus rangkap 12 ya? Karena itu keharusan atau perintah undang-undang, 12 ini kan yang jelas jumlah hakimnya saja ada sembilan yang lain-lainnya untuk pihak-pihak yang lain. *Nah*, jadi itu nanti diajukan saja sebagai alat bukti tambahan, kemudian Pemohon prinsipal masih ada ingin disampaikan ya, karena sudah jauh dari Poso.

**37. KUASA PEMOHON H. ACHMAD MICHDUN, SH**

Bapak Ketua dan anggota Majelis yang kami muliakan, sekiranya kami diperkenankan karena memang sudah jauh-jauh datang. Kesempatan yang baik ini kami ingin sedikit memberi gambaran sebetulnya perkembangan pendapat yang tumbuh dan berkembang di lingkungan anggota DPRD, apakah dapat kami sampaikan sebagai bahan informasi tentang berkaitan dengan pengajuan sengketa kewenangan Majelis yang terhormat ini. Apakah kami boleh memberi gambaran sebagai informasi bagi Bapak.

**38. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.**

Silakan Pak.

**39. PEMOHON : Drs. PELIMA (KETUA DPRD KAB. POSO)**

Baik terima kasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Poso yang anggotanya 25, sebetulnya yang sampai hari ini tetap menjadi pertanyaan dan kami belum memperoleh penjelasan itu sebabnya kami datang ke sini, apakah betul kewenangan dewan untuk mengajukan atau meneruskan usulan penetapan calon terpilih dari KPUD itu dapat dilewati oleh pihak lain karena kami mempunyai alasan pada waktu itu, mengapa kami tidak menerima penetapan KPUD karena ada pengajuan keberatan dari sebagian masyarakat. Jadi kami akan menerima penetapan calon terpilih dari KPUD apabila persoalan-persoalan yang diajukan oleh warga masyarakat kepada kami sebagai lembaga perwakilan rakyat itu diselesaikan, itu sebetulnya dipahami oleh anggota-anggota dewan. Kami yang awam dalam bidang hukum tata negara ini. Jadi kami menganggap ini adalah kewenangan kami untuk mengajukan, karena ternyata meskipun kami tidak mengajukan, karena belum diselesaikan persoalan diajukan oleh keempat calon melalui koalisi ini ternyata

diproses sehingga keluar sampai kepada keputusan pengesahan penetapan calon terpilih, itu yang pertama.

Yang kedua, di kalangan kami anggota dewan secara mayoritas itu berpendapat forum pelantikan bupati itu adalah forum paripurna istimewa DPRD, di sana harus dilantik. Ini Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan itu. Lalu kenapa sekarang atas petunjuk gubernur melakukan pelantikan di luar dari forum paripurna istimewa DPRD, kami masa, ini kewenangan kami yang diambil oleh pihak lain dari kami. Kewenangan ini ada di DPRD, mengapa DPRD berbicara, berani berbicara demikian? Karena kami menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah juga lembaga negara yang ada di daerah, ini kami baca antara lain dalam buku Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditulis oleh Bapak Jimly Asshiddiqie, bahwa memang DPRD itu adalah juga salah satu lembaga negara yang ada di daerah. Kami menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dipahami di DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah ya, pemerintahan daerah ini adalah yang di daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah ini dipimpin oleh bupati dan DPRD kami, jadi kami ini adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya di daerah. *Nah*, otonomi yang seluas-luasnya itu termasuk sudah proses Pilkada itu sebabnya kami berpendapat, maka kewenangan pelantikan bupati itu harusnya dalam rapat paripurna, ini yang kami minta juga agar ada kepastian hukum itu sebabnya kami datang memohon penegasan dari forum pengadilan Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Ini sekedar tambahan sehingga kami datang dan tiba di sini mengajukan, sampai hari ini rekan-rekan kami anggota dewan berpendapat *Iha*, ini bupati itu kita tidak akui karena tidak dilantik dalam forum yang menurut undang-undang adalah rapat paripurna istimewa DPRD, Di situlah tempat pelantikan bupati. Ini sekedar tambahan Bapak Ketua dan anggota yang terakhir kami atas nama DPRD menyampaikan terima kasih sebagai kesempatan penyempurnaan seperti yang dikatakan tadi kartu identitas, terima kasih Bapak Ketua Majelis.

**40. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Baik Saudara Pemohon dan kuasanya, jadi tentu sudah dicatat itu apa yang dikemukakan dan apa yang dikemukakan Pemohon prinsipal sebetulnya juga sudah tercermin dalam permohonan perbaikan ya? Nanti kami tentu akan mendengar pihak-pihak yang lain dalam perkara ini yaitu misalnya terutama pihak Termohon Gubernur, mungkin Pihak Terkait bahkan pihak terkait bisa juga KPUD Kabupaten Poso menambah informasi mengenai perkara ini. *Nah*, tentang apakah perkara ini memang sengketa kewenangan atau tidak itu nanti akan tercermin dalam putusan akhir Mahkamah nanti akan setelah mendengarkan argumentasi para pihak. Jadi dengan demikian nanti untuk persidangan

yang akan datang, nanti akan kami laporkan dulu ke Pleno tapi kemungkinan nanti sidang Pleno untuk mendengarkan pihak yang lain ya? Termasuk pihak Termohon dan sebagainya, tapi nanti akan di beritahu oleh Panitera tentang kapan persidangan dan agendanya.

Sekiranya sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka kami memandangi sidang pada hari ini cukup ya? Jadi sudah tidak ada ya? kuasa Pemohon dan dengan demikian persidangan Panel untuk memeriksa perkara ini saya nyatakan cukup pada hari ini dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB**